

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditor merupakan profesi yang penting untuk laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan salah satu tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan lembaga/ instansi/ perusahaan kepada *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Di sisi lain, terkadang pihak manajemen yang bertugas untuk membuat laporan keuangan memiliki kecenderungan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dengan alasan kepentingan tertentu. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa jasa audit sangat dibutuhkan oleh instansi untuk meyakinkan laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar.

Proses kegiatan auditor yaitu melakukan tahapan audit mulai dari meminta dokumen yang dibutuhkan guna mencari keterangan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi yang diperiksa, mempersiapkan rencana audit termasuk jadwal rapat dengan klien, melakukan pengujian informasi seperti kepatuhan terhadap PSAK dan membandingkan laporan yang didapat klien dengan data yang diperoleh dilapangan, dan menyusun laporan audit yang untuk menyetujui ataupun menolak hasil dengan memberikan rekomendasi mengenai tindakan-tindakan perbaikan biasa disebut opini auditor.

Sebagai profesi yang penting bagi setiap instansi, auditor terbagi atas dua yakni auditor eksternal dan auditor internal. Ciri auditor eksternal adalah seorang anggota kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang sedang memerlukan jasa audit. Sedangkan ciri auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani (Faizah et al., 2016). Auditor internal sendiri memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dari auditor eksternal. Yakni auditor internal merupakan satu-kesatuan dari instansi, tanggung jawabnya tidak terbatas pada pengendalian pelaporan keuangan, berorientasi kepada masa depan/ kejadian yang diperkirakan akan terjadi, auditor internal tidak wajib ada bagi setiap

instansi, anggotanya tidak harus seorang akuntan, dan review terhadap instansi dilakukan secara berkelanjutan.

Organ yang bertugas mengawasi kegiatan yang dilakukan instansi umum biasanya disebut Satuan Pengawas Internal (SPI). Sedangkan, pengendalian internal pemerintahan baik pusat maupun daerah disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diantaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/ Unit Pengawasan Internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Inspektorat/ Unit pengawasan intern pada kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Auditor internal pemerintah Indonesia berada di bawah pimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, yakni berada dalam organisasi BPKP pusat dan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. Tugas BPKP tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 dimana tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemeriksaan/pengawasan dan penyelenggaraan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai instansi yang bergerak dibidang pemeriksaan dan penyelenggara keuangan negara, seorang auditor BPKP yang memberikan opini terkait pemeriksaan yang dilakukannya (*audit judgement*) terkadang masih ditemukan kesalahan yang dapat merugikan negara.

Standar Auditing (SA) pada seksi 330 tahun 2021 menyebutkan bahwa dalam menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat dengan judgement berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini dan dimasa yang akan datang (Murtadha, 2018). *Audit judgement* merupakan satu kesatuan yang melekat pada tahapan audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, dan pelaporan audit. Selain menggunakan jasa akuntan publik, suatu emiten/ instansi juga perlu membangun sistem pengendalian internal akuntansi yang baik. Untuk mewujudkan sistem pengendalian internal akuntansi

yang dapat ditempuh oleh instansi salah satunya ialah dengan membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) atau auditor internal.

Tujuan dibentuknya pengawas internal atau auditor internal baik instansi umum maupun pemerintahan yakni unit kerja yang bertugas untuk memberikan keyakinan serta berfungsi melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan rasa percaya pemangku kepentingan. Atau bisa dijelaskan pengawas internal yakni sebagai kontrol dan evaluasi pertama untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan yang dilakukan instansi umum maupun pemerintahan sebelum tahap pemeriksaan auditor eksternal dilakukan.

Kasus *audit judgement* terjadi di PT Kimia Farma telah menimbulkan kesalahpahaman masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntansi dalam menjaga independensi (Chotimah & Kartika, 2019). PT Kimia Farma merupakan salah satu produsen obat-obatan terbesar di Indonesia, ternyata masih bisa melakukan kesalahan dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh KAP Hans Tuannakotta dan Mustofa (HTM) yang mana tidak dapat mendeteksi adanya penggelembungan laba pada harga persediaannya. Kondisi diatas berdampak buruk untuk citra profesi akuntansi di mata masyarakat dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya.

Kasus *audit judgment* lain bersumber web BPK Maluku Utara yang terjadi di Provinsi Maluku terkait dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas jalan tempat. Sudah dua tahun lebih, kejaksan menetapkan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu sebagai tersangka. Namun, hingga kini tak jelas penanganannya. Pemeriksaan juga tidak lagi dilakukan. Penyidik baik kejaksan maupun kepolisian menyebut masih menunggu dokumen penghitungan kerugian negara yang diaudit oleh BPKP Maluku agar tidak berlarut-larut . Dari kondisi tersebut, risiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan audit yang belum selesai yakni tidak dapat dipastikan besaran kerugian materil akibat korupsi PT AAA.

Selain itu, muncul ketidakpuasan *stakeholder* kepada auditor BPKP yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya selama lebih dari satu tahun.

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider tahun 1958, merupakan teori yang mempelajari bagaimana penyebab perilaku seseorang dan upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku seseorang tersebut. Teori ini juga menjelaskan bagaimana cara menentukan sumber, penyebab maupun motif perilaku seseorang. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh gender, *locus of control*, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor terhadap *audit judgement* dalam pengawas internal atau auditor internal.

*Theory of Planned Behavior* (TPB) atau yang biasa disebut sebagai teori perilaku perencanaan ditemukan oleh Ajzen tahun 1985 yang memunculkan tatanan yang disebut sebagai kontrol perilaku persepsian yaitu individu yang melakukan pengaturan atas kontrol perilaku dengan adanya batasan dan juga kekurangan pada keperluan untuk berperilaku. Teori *planned behavior* ini relevan untuk menjelaskan pengaruh gender, *locus of control*, kompleksitas tugas dan pengalaman auditor terhadap *audit judgement* dalam pengawas internal atau auditor internal.

Menurut (Yusuf, 2017), *audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil audit yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan mengenai suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lain. Tepat atau tidaknya *judgment* akan menentukan kualitas hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. *Judgment* merupakan suatu kegiatan yang selalu dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan setiap tahap penugasan audit.

Audit judgment secara teknis dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, dan perilaku dari auditor. Tekanan dari atasan, klien maupun kode etik profesi juga mempengaruhi audit judgment, sedangkan gender merupakan faktor non teknis yang mempengaruhi judgment auditor (Ainayah et al., 2017a). Gender adalah salah satu faktor individu yang mempengaruhi pembuatan judgment dalam melaksanakan review selama proses audit (Ainayah et al., 2017a). Kesetaraan gender juga

merupakan tujuan dari *Sustainable Development Government* (SDGs) yang mana merupakan topik yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini.

Suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat merupakan pengertian dari gender. Auditor perempuan lebih baik dibanding auditor laki-laki dalam membuat *audit judgment* (Priyoga & Ayem, 2019a). Selain itu perempuan memiliki cara penelitian yang sangat teliti dan juga daya ingat yang tajam dibandingkan auditor laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh (Murtadha, 2018) menunjukkan bahwa gender berpengaruh dalam pembuatan *audit judgment*, dimana auditor perempuan lebih baik dalam membuat *audit judgment* dari pada auditor laki-laki. Pembuatan judgement seorang auditor dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan mengingat adanya perbedaan secara psikologis. Laki-laki pada umumnya tidak menggunakan seluruh informasi yang tersedia dalam mengolah suatu informasi, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang komprehensif, sedangkan perempuan dalam mengolah suatu informasi cenderung lebih teliti dan menggunakan informasi yang lebih lengkap (Murtadha, 2018).

Hasil penelitian tersebut, didukung oleh hasil dari penelitian (Ainayah et al., 2017) yang mengatakan bahwa gender berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Dimana, gender ini lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka dalam menghadapi dan memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat keputusan. Artinya perbedaan karakter dan sifat yang dimiliki masing-masing auditor antara laki-laki dan perempuan sangat mempengaruhi dalam pembuatan judgement yang dihasilkan.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, gender tidak berpengaruh terhadap *audit judgment* karena gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, tetapi juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan

(Faizah et al., 2016). Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ika Sulistyawati et al., 2019) yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan auditor laki-laki maupun perempuan. Auditor perempuan dan laki-laki wajib menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan hal-hal yang mengenai pemeriksaan karena adanya tuntutan profesionalisme sebagai seorang auditor.

Selain Gender, faktor lain yang berpengaruh terhadap *audit judgement* adalah *locus of control*. *Locus of control* merupakan cara pandang seseorang mengenai hal tertentu yang menentukan akan berhasil atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut (Azizah et al., 2019). Semakin baik cara pandang seorang auditor terhadap suatu peristiwa akan semakin tinggi kinerjanya dalam mengambil *audit judgment*. Hal tersebut terbukti bahwa *Locus of control* berpengaruh terhadap *audit judgement* (Azizah et al., 2019). Penelitian tersebut juga didukung oleh (Indah Sari & Ruhayat, 2017) yang mengatakan bahwa bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*.

Faktor lain yaitu kompleksitas tugas, di mana dalam menjalankan tugas - tugasnya seorang auditor internal dihadapkan pada tugas yang kompleks. Kompleksitas tugas sendiri diartikan tugas yang sulit untuk dipahami, membingungkan, dan tidak terstruktur. Dampak fatal yang akan terjadi dari kompleksitas tugas tersebut akan membuat auditor menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabilitas. Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgement* karena semakin kompleks tugas seorang auditor akan semakin banyak informasi pendukung yang digunakan agar dapat menghasilkan *audit judgement* yang baik (Chotimah & Kartika, 2019).

Didukung oleh penelitian yang dilakukan (Priyoga & Ayem, 2019b) yang menyatakan kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Hal ini kompleksitas tugas meningkat maka *audit judgement* akan mengalami peningkatan dikarenakan profesionalitas dari seorang auditor tersebut. Namun berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, kompleksitas tugas justru berpengaruh

negatif terhadap *audit judgement* karena semakin tinggi kompleksitas tugas yang dihadapi seorang auditor, seseorang merasakan tugas yang begitu kompleks (sulit) akan berusaha untuk bekerja lebih keras agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. (Muslim et al., 2018). Faktor level individu terbukti berpengaruh terhadap perilaku seorang auditor dan pengaruh dari keberadaan faktor-faktor ini berubah-ubah seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas yang dihadapi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi auditor internal dalam menentukan *audit judgement* yaitu pengalaman dari seorang auditor tersebut. Pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku. Pengalaman yang dimiliki seseorang menunjukkan semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki serta menghasilkan kinerja yang baik oleh auditor tersebut terutama dalam penentuan *audit judgement* (Ainayah et al., 2017b).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ainayah et al., 2017b) pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgement*. Hal ini karena semakin berpengalaman seorang auditor maka auditor tersebut dapat membuat *audit judgement* yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum banyak pengalaman. *Audit judgement* yang dihasilkan juga akan semakin baik karena dalam tugas profesionalnya auditor tersebut memiliki banyak pengalaman.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priyoga & Ayem, 2019) yang mengatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pengalaman auditor maka *audit judgement* juga akan mengalami peningkatan. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alamri et al., 2017) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*. Hal ini menunjukkan bahwa lama kerja auditor tidak diimbangi dengan banyaknya penugasan. Tidak banyaknya penugasan yang dilakukan auditor internal mengakibatkan pengetahuan dibidang pemeriksaan tidak cukup memadai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan menggunakan variabel Gender, *Locus of control*, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman yang merupakan aspek yang dapat mempengaruhi seorang auditor internal dalam menentukan *Audit judgement*. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Gender, Locus of Control, Kompleksitas Tugas, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgement**”

### **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah Gender berpengaruh positif terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta ?
2. Apakah *Locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah Pengalaman berpengaruh positif terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti dan menganalisis mengenai :

1. Pengaruh Gender terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Pengaruh *Locus of control* terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Pengaruh Kompleksitas tugas terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

#### 4. Pengaruh Pengalaman terhadap *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

##### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan sebagai berikut

###### 1.4.1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuktikan hipotesis mengenai pengaruh Gender, *Locus of control*, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor terhadap *Audit Judgement*. Dan juga untuk mendukung teori atribusi dan *planned of behavior* yang menentukan *audit judgement* di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi, bahan referensi, dan pembandingan untuk penelitian di bidang auditing selanjutnya.

###### 1.4.2. Secara Praktis

###### a. Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menentukan *audit judgment* yang lebih baik dan relevan di dalam Perguruan Tinggi.

###### b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap auditor internal, diantaranya Gender, *Locus of control*, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman untuk dapat menghasilkan *audit judgment* yang baik khususnya di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

###### c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi untuk masyarakat mengenai kinerja auditor internal Perguruan Tinggi jika dilihat dari *audit judgment* yang dihasilkan.